



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 12/PID/2015/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama : **ISKANDAR US Bin USMAN;**
TempatLahir : Meukek;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 03 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Alue Wikie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
A g a ma : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik Polres Nagan Raya Tanggal 19 Juli 2014 Nomor SP.Han / 10 / VII / 2014 / Res Narkoba sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 07 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukamakmue tanggal 05 Agustus 2014 Nomor B-12 / N.1.28 / Euh.1 / 08 / 2014 sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukamakmue tanggal 15 September 2014 Nomor Print- : 198 / N.1.28 / Euh.2 / 09 / 2014 sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 04 Oktober 2014;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 September 2014, Nomor : 114/Pen.Pid.Sus/2014/Mbo, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Oktober 2014, Nomor : 114/Pen.Pid.Sus/2014/Mbo, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;

Pengadilan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2014 , Nomor:114/Pid.Sus/2013/PN-Mbo dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2014, NO.REG.PERK:PDM-20/SKM/09/2014' yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** ,secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara; Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang di bungkus dalam plastik warna bening dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
- 1 (satu) unit Hp Samsung 1272 warna hitam putih;

Di Rampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol BK. 4 NIT;

Di Rampas Untuk Negara;

3. Menetapkan supaya terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara : PDM-20/SKM/09/2014, tertanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya tepatnya di SPBU Desa Alue Bilie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I Bukan tanaman berupa Jenis Sabu sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang sudah terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,80 (Nol Koma delapan puluh)gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Wikie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dengan mengendarai Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol. BK. 4 NIT menuju ke Simpang Alue Kanot, kemudian sekira pukul 08.30 terdakwa sampai di tempat tujuan yang di maksud terdakwa memperbaiki sepmor terdakwa serta memasang stiker di sepmor terdakwa, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa masih berada di tempat yang sama, lalu terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) dan dalam pembicaraan di telfon tersebut terdakwa menayakan Kepada Sdr. HENDRA (DPO) “BANG HEN ADA” lalu di jawab oleh SDR. HENDRA (DPO) “ ADA MAU YANG BERAPA” di jawab oleh terdakwa yang harga RP. 1.200.000 (SATU JUTA DUA TARUS RIBU) AJHA BANG, lalu Sdr. HENDRA (DPO) menanyakan kepada terdakwa kapan mau/diambil pergi kesini dan di jawab oleh terdakwa “SEBENTAR LAGI BANG”. Kemudin sekira pukul 18.20 wib terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dengan meminjam sepmor Honda Astrea Grand milik Sr. EDI, dan tidak lama setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kembali menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) melalui HP samsung kepunyaan dari terdakwa, lalu dalam obrolan di HP tersebut terdakwa menayakan kepada Sdr. HENDRA (DPO)“SUDAH SIAP BANG” dan di jawb oleh sdr. HENDRA (DPO) “SUDAH” lalu terdakwa kembali menutup telfon terdakwa, dan pada pukul 19.00 wib terdakwa pergi menuju tempat dimana terdakwa dan Sdr. HENDRA (DPO) bertransaksi, dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa menghampiri Sdr. HENDRA (DPO) dan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari kantong sebelah kiri dari celana yang di pakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan uang tersebut di bawah sawit, tepatnya di samping paket sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. HENDRA (DPO), lalu terdakwa melihat dan membuka paket sabu yang telah terbungkus dengan plastik

warna,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut untuk di simpan di dalam kotak rokok Umild kepunyaan terdakwa, setelah itu terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, dan pada saat itu itu juga terdakwa pergi meninggalkan **Sdr. Hendra (DPO)** menuju ke Desa Alue Bilie;

Bahwa selanjutnya tepat pukul 00.00 terdakwa pergi ke warung Sdr. Bang Dun di Desa Gunong Cot Kec. Darul Makmur untuk duduk sambil memakan Mie bersama teman terdakwa Sdr. YEK, lalu sekira pukul 00.30 saksi Sdr. **IRWAN** menghubungi terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa **“SIAPA NE”** lalu saksi Irwan menjawab **“SAYA TEMAN AYUB”** lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi **“ADA APA?”** lalu saksi menanyakan kepada terdakwa **“ADA PAKET”** dan terdakwa menjawab **“ADA MAU YANG BERAPA?”** lalu saksi menjawab **“YANG SUPER”** kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi **“LAGI DIMNA”** saksi menjawab **“SAYA LAGI DI KARANG ANYER”** tidak lama kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa **“SUDAH DIMANA?”** di jawab oleh terdakwa **“SUDAH DI DEPAN SPBU”** lalu melihat terdakwa sudah di tempat, saksi mendatangi terdakwa yang saat itu datang ke tempat yang di janjikan tersebut dengan mengendarai Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol. **BK. 4 NIT**, selanjutnya saksi memanggil terdakwa, dan terdakwa mendekati saksi, dan pada saat saksi dan terdakwa sudah tepat berhadapan dengan saksi, selajutnya saksi meminta Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang di ambil dari kantong celana yang di pakai oleh terdakwa dan di berikan kepada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi satunya langsung menangkap terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4996/ NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 bahwa hasil uji lab barang bukti atas nama terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsida,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Desa Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya tepatnya di SPBU Desa Alue Bilie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan tanaman berupa jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket yang sudah terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,80 (Nol Koma delapan puluh) gram,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Wikie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya dengan mengendarai Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol. BK. 4 NIT menuju ke Simpang Alue Kanot, kemudian sekira pukul 08.30 terdakwa sampai di tempat tujuan yang di maksud terdakwa memperbaiki sepmor tersangka serta memasang stiker di sepmor terdakwa, selang beberapa jam kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa masih berada di tempat yang sama, lalu terdakwa menghubungi Sdr. **HENDRA (DPO)** dan dalam pembicaraan di telfon tersebut terdakwa menayakan Kepada Sdr. **HENDRA (DPO)** **“BANG HEN ADA”** lalu di jawab oleh **SDR. HENDRA (DPO)** **“ ADA MAU YANG BERAPA”** di jawab oleh terdakwa yang harga **RP. 1.200.000 (SATU JUTA DUA TARUS RIBU) AJHA BG,** lalu Sdr. **HENDRA (DPO)** menanyakan kepada terdakwa kapan mau/diambil pergi kesini dan di jawab oleh terdakwa **“SEBENTAR LAGI BANG”**. Kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat dengan meminjam sepmor Honda Astrea Grand milik Sr. EDI, dan tidak lama setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kembali menghubungi Sdr. **HENDRA (DPO)** melalui HP samsung kepunyaan dari terdakwa, lalu dalam obrolan di HP tersebut terdakwa menayakan kepada Sdr. **HENDRA (DPO)** **“SUDAH SIAP BANG”** dan di jawab oleh sdr. **HENDRA (DPO)** **“SUDAH”** lalu terdakwa kembali menutup telfon terdakwa, dan pada pukul 19.00 wib terdakwa pergi menuju tempat dimana terdakwa dan Sdr. **HENDRA (DPO)** bertransaksi, dan berselang beberapa menit kemudian terdakwa menghampiri Sdr. **HENDRA (DPO)** dan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah **Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)** yang terdakwa ambil dari kantong sebelah kiri dari celana yang di pakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa meletakkan uang tersebut di

bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sawit, tepatnya di samping paket sabu yang terdakwa pesan dari Sdr. **HENDRA (DPO)**, lalu terdakwa melihat dan membuka paket sabu yang telah terbungkus dengan plastik warna bening kemudian terdakwa mengambil, sabu tersebut untuk di simpan di dalam kotak rokok Umild kepunyaan terdakwa, setelah itu terdakwa masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, dan pada saat itu itu juga terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Hendra (DPO) menuju ke Desa Alue Bilie;

Bahwa selanjutnya tepat pukul 00.00 terdakwa pergi ke warung Sdr. bang Dun di Desa Gunong Cot Kec. Darul Makmur untuk duduk sambil memakan Mie bersama teman terdakwa Sdr. YEK, lalu sekira pukul 00.30 saksi Sdr. **IRWAN** menghubungi terdakwa, dan di jawab oleh terdakwa "**SIAPA NE**" lalu saksi Irwan menjawab "**SAYA TEMAN AYUB**" lalu terdakwa menanyakan lagi kepada saksi "**ADA APA?**" lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "**ADA PAKET**" dan terdakwa menjawab "**ADA MAU YANG BERAPA?**" lalu saksi menjawab "**YANG SUPER**" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "**LAGI DIMANA**" saksi menjawab "**SAYA LAGI DI KARANG ANYER**" tidak lama kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa "**SUDAH DIMANA?**" di jawab oleh tesangka "**SUDAH DI DEPAN SPBU**" lalu melihat terdakwa sudah di tempat, saksi mendatangi terdakwa yang saat itu datang ke tempat yang di janjikan tersebut dengan mengendarai Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol. BK. 4 NIT, selanjutnya saksi memanggil terdakwa, dan terdakwa mendekati saksi, dan pada saat saksi dan terdakwa sudah tepat berhadapan dengan saksi, selajutnya saksi meminta Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu yang di ambil dari kantong celana yang di pakai oleh terdakwa dan di berikan kepada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian setelah saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi satunya langsung menangkap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan pada saat di lakukan pemeriksaan di dapati 12(dua belas) bungkus paket sabu-sabu yang telah di bungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.4996/ NNF/2014 tanggal 22 Juli 2014 bahwa hasil uji lab barang bukti atas nama terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN** Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Desember 2014, Nomo:114/Pid.Sus/2014/PN-Mbo, yang amarnya tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR US Bin USMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I jenis sabu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebedar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang di bungkus dalam plastik warna bening dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung 1272 warna hitam putih;

Di Rampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepmor Kawasaki Ninja dengan No Pol BK. 4 NIT;

Dikembalikan kepada pemilinya yang sah;

6. MembebankanTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh NURDIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Desember 2014,Nomor: 14/Akta.Pid/2014/PN-Mbo, permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2014 , No.14/Akta.Pid/2014/PN-Mbo;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Desember 2014, penyerahan memori banding tersebut secara sah telah pula diberikan kepadaTerdakwa pada tanggal 19 Desember 2014, Nomor:14/Akta.Pid/2014/ PN-Mbo ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing – masing tanggal 12 Januari 2015, Nomor:14/Akta.Pid/2014/PN-Mbo, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d. tanggal 19 Januari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dengan mengembalikan barang bukti Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan No.Pol. BK.4 NIT dikembalikan kepada pemilik yang sah karena menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut (Vide Berita Acara Sidang tanggal 03 Desember 2014);

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya menyangkut pengembalian barang bukti, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tingkat pertama, maka hal ini haruslah diartikan Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, maka permintaan banding hanya terhadap barang bukti haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah serta harus dihukum maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang

Hukum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.114/Pid.Sus/2014/PN-Mbo, tanggal 03 Desember 2014 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015,oleh kami DR.ASRA,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis HJ.LELIWATY,SH.MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH, masing-masing Hakim - hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Januari 2015, Nomor:12/Pen.Pid/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA.

Dto.

1. Hj.LELIWATY,SH.MH

Dto.

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH

KETUA SIDANG.

Dto.

DR. ASRA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)